JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA
p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920
Jurnal Pendidikan Indonesia
Vol. 6 No. 5 Mei 2025

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PERUSAHAAN: KAJIAN YURIDIS DALAM PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Buala Jefry[1], Elisatris Gultom[2], Deviana Yuanitasari[3]
Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: buala13001@mail.unpad.ac.id, elisatris.gultom@unpad.ac.id, deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Article Info
Submitted: 16-04-2025
Final Revised: 03-06-2025
Accepted: 05-06-2025
Published: 05-06-2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, data pribadi, penegakan hukum, uu pdp 2022

Abstract

The development of digital technology encourages the increase in the use of online services, but also poses a risk of misuse of consumers' personal data by companies. This research aims to examine the juridical aspects of consumer personal data protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as compare it with global regulations such as GDPR in the European Union and CCPA in the United States. The method used is normative juridical with a qualitative approach based on legal literature studies and case studies. The results of the study show that despite the existence of a legal framework in Indonesia, the implementation of personal data protection still faces serious challenges, such as weak law enforcement, low consumer data literacy, the lack of independent supervisory institutions, and the lack of compliance of business actors. Comparisons with developed countries show the need to accelerate the establishment of implementing tools, integrated public reporting mechanisms, and the obligation to appoint data protection officers (DPOs) professionally. This research provides important

implications in strengthening consumer personal data protection regulations and policies, as well as the basis for future research in assessing institutional readiness, the effectiveness of privacy by design principles, and the digital literacy of people in Indonesia.

Keywords: *consumer protection, personal data, law enforcement, personal data protection act 2022*

PENDAHULUAN

Diwaktu transaksi tatap muka masih menjadi satu-satunya pilihan dalam bertransaksi, salah satu penentu keberhasilan bisnis adalah lokasi. Produk yang sama dengan harga yang lebih murah, bisa kalah dengan lokasi yang sangat strategis. Jarak lokasi akan menentukan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen sehingga, produk dengan harga yang lebih mahal masih bisa dibeli karena lokasi yang strategis. Namun, hal itu berubah dengan keberadaan teknologi digital dalam aktifitas bisnis (Nopriadi, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya transaksi daring dan penggunaan layanan berbasis digital, pengelolaan data pribadi konsumen menjadi isu yang semakin krusial (Djafar, 2019). Namun, maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum bagi konsumen. Beberapa kasus kebocoran data besar yang terjadi di Indonesia menyoroti kelemahan dalam mekanisme perlindungan dan penegakan hukum terkait data pribadi (Saputra, 2023).

Penelitian ini membawa 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia; 2. Bagaimana implementasi dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran PDP yang dialami konsumen di Indonesia; dan 3. Bagaimana perbandingan regulasi perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia dengan negara lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP, mengidentifikasi kendala dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen, serta membandingkan regulasi perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia dengan regulasi di negara lain. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti, memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan data pribadi, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi guna memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia.

UU perlindungan konsumen dan UU PDP secara proses legislasinya memang tidak ditujukan untuk berhubungan satu sama lain. Seiring berkembangnya teknologi informasi, UU PDP bisa mengakomodir perlindungan konsumen dari sisi *aftersales service*-nya. Studi ini akan mengkaji kendala implementasi UU PDP di Indonesia yang belum banyak dibahas secara komprehensif. Selain itu, Penelitian ini akan membandingkan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dengan regulasi di negara lain yang lebih maju dalam aspek perlindungan konsumen, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat.

Penelitian tentang UU PDP dan UU perlindungan konsumen sebenarnya sudah banyak

dibahas, tapi dibahas tentang "irisan" kedua aturan ini. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis rasa relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Rengga (2024) yang membahas implikasi UU PDP dalam era big data di Indonesia, tetapi tidak membahas tentang aspek perlindungan konsumen (Putra et al., 2024). Kedua, studi oleh Muhammad Hafis (2024) yang membahas implikasi hukum terhadap perlindungan konsumen namun, tidak membandingkan dengan regulasi yang ada di luar negeri (Hafis et al., 2024). Ketiga, penelitian oleh Indra (2023) yang berfokus pada dampak kebocoran data terhadap konsumen E-Commerce, tanpa membahas aspek regulasi dan penegakan hukum tapi fokus kepada ekosistem ekonomi digital di Indonesia (Muin, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada aspek perbandingan regulasi serta rekomendasi kebijakan konkret bagi Indonesia.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan kajian terhadap *dua* instrumen hukum utama, yakni UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam konteks penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan, serta membandingkannya dengan praktik internasional. Berbeda dengan Rengga (2024) yang hanya membahas implikasi UU PDP dalam era big data tanpa fokus pada konsumen, atau Hafis (2024) yang menelaah perlindungan konsumen tanpa perbandingan regulatif internasional, serta Indra (2023) yang menyoroti aspek ekonomi digital tanpa menyentuh dimensi hukum secara mendalam penelitian ini mengisi celah tersebut dengan fokus pada aspek perbandingan regulasi global (GDPR, CCPA), tantangan implementasi di Indonesia, dan menawarkan rekomendasi kebijakan konkret sebagai solusi struktural dan teknis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sintesis hukum yang komprehensif dan aplikatif dalam menilai kesiapan Indonesia dalam perlindungan data konsumen digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta membandingkan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara lain. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, dan laporan dari lembaga penelitian terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, di mana penelitian ini akan menelaah norma hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan kasus-kasus yang terjadi serta praktik di negara lain. Kesimpulan penelitian diperoleh melalui analisis terhadap kesesuaian antara teori hukum perlindungan konsumen, peraturan yang ada, dan implementasinya di lapangan. Lokasi penelitian berfokus pada Indonesia, dengan meninjau regulasi dan praktik yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang. Responden dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan akademik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen di Indonesia

Perlindungan terhadap data pribadi konsumen telah diatur dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Data Pribadi. Dalam Pasal 4 huruf UU Perlindungan Konsumen, disebutkan hak-hak daripada konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Dasarnya, dalam pasal ini tidak tercatut secara *An Sich* tentang hak atas perlindungan terhadap data pribadi. yang diserahkan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Namun secara global, *The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)* pada pasal 12 secara jelas menyatakan 4 hak yang harus dimiliki oleh semua orang, tidak terkecuali konsumen, yaitu (Makruf et al., 2025):

a. *Informational privacy,* yaitu hak seseorang untuk menentukan cara melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.

Pada Poin (4), secara jelas tertulis bahwa semua orang mempunyai hak untuk mentukan pengelolaan informasi pribadinya. Meski sudah tertulis secara jelas, hal ini sering tidak diperhatikan karena UDHR sering dianggap sudah terlalu lama dan tidak relevan di kehidupan digital sekarang. Padahal, UDHR ini diciptakan sebagai respon dari kejadian-kejadian yang tidak mengedepankan kehidupan dan kemanusiaan saat itu yaitu Perang Dunia dan Genosida suku dan Ras.

Disisi lain, dalam halnya perlindungan data pribadi, UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, dengan mengatur definisi data pribadi, kewajiban pengendali data, hak subjek data, dan mekanisme sanksi administratif serta pidana atas pelanggaran hal ini tercantum dalam pasal 65, yang berbunyi (Manurung & Thalib, 2022):

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 65 ayat (1) (2) dan (3) UU PDP menetapkan tindakan yang dianggap melawan hukum tentang penggunaan data.

Namun demikian, UU Perlindungan Konsumen belum secara eksplisit mengatur aspek digital dan pengelolaan data pribadi secara mendalam. Sedangkan UU PDP sebagai lex

specialis masih dalam tahap transisi menuju implementasi penuh karena belum seluruh perangkat pendukung, seperti lembaga pengawas independen, terbentuk sepenuhnya.

Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum

Dalam implementasinya, penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan masih sering terjadi. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan penegakan hukum. ELSAM mencatat bahwa sepanjang 2022–2023 terdapat lebih dari 15 insiden kebocoran data di sektor digital dan keuangan yang melibatkan jutaan data pribadi konsumen. Hambatan lain adalah belum optimalnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan sektor privat. Selain itu, banyak pelaku usaha digital tidak memiliki pemahaman memadai tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kesadaran konsumen pun masih rendah, sehingga pelaporan terhadap pelanggaran sangat minim. Adanya inkonsistensi penegakan hukum juga terlihat dari minimnya kasus yang sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pembuktian atas unsur pelanggaran data, tidak adanya mekanisme ganti rugi yang praktis, serta ketiadaan sistem pelaporan yang terintegrasi antara konsumen dan regulator.

Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen (Indonesia vs. Negara Lain)

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki regulasi lebih matang, UU PDP Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. GDPR di Uni Eropa misalnya, mewajibkan adanya Data Protection Officer (DPO) bagi perusahaan yang mengelola data dalam skala besar, serta mengatur secara ketat mengenai hak akses, hak untuk dilupakan, dan transfer data lintas negara. Dalam UU PDP, memang sudah ada tentang keberadaan DPO atau yang dikenal dengan Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP). Sayangnya, PPDP dalam praktiknya masih dibatasi oleh birokrasi. Sangat kontras dengan GDPR yang memastikan DPO harus menjalankan tugasnya secara independen sesuai aturan yang ada di dalamnya

Di sisi lain, California Consumer Privacy Act (CCPA) memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan perusahaan, menolak penjualan data mereka, dan meminta penghapusan data secara langsung. Dalam CCPA, pelanggaran terhadap data pribadi dapat dikenai sanksi per data per individu, yang menciptakan efek jera bagi perusahaan.

Indonesia belum mengatur secara spesifik kewajiban pelaporan kebocoran data dalam jangka waktu tertentu, seperti yang diatur oleh GDPR (72 jam setelah insiden). Meski begitu, harus diakui bahwa UU PDP sebenarnya hanya perlu menambahkan petunjuk teknis yang lebih spesifik untuk mekanisme pelaporan kebocoran data ini. Hal-hal teknis dan detail serupa juga terjadi dalam pembentukan lembaga pengawas independen seperti European Data Protection Borad (EDPB) di Uni Eropa yang memiliki wewenang investigatif dan sanksi langsung. Meski sempat ada wacana akan dibuat secepatnya, namun sampai UU PDP dibuat lembaga terkait belum tereksekusi sampai sekarang.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi konsumen. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk lembaga pengawas perlindungan data independen yang bertugas mengawasi, menginvestigasi, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran.

Selain itu, pemerintah harus menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis UU PDP secara menyeluruh agar implementasinya memiliki kepastian hukum. Sistem pelaporan publik yang mudah diakses oleh konsumen juga menjadi penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Di samping itu, pelaku usaha perlu diwajibkan menunjuk petugas perlindungan data atau PPDP yang bersifat professional dan independen, serta menerapkan prinsip *privacy by design* dalam proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Untuk menciptakan efek jera, perlu ditetapkan sanksi administratif yang bersifat progresif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan data.

Langkah-langkah diatas memang terdengar cukup sulit mengingat rumitnya proses legislasi dan pengharggan keputusan otonom suatu stakeholders. Oleh karena itu, penulis merasa pemerintah harus tetap memiliki tindakan preventif untuk mencegah terjadinya insiden kebocoran data kedepannya lagi.

Adapun langkah-langkah *quick win* yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia mencakup tiga hal utama. Pertama, menyelenggarakan kampanye publik berskala nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, melakukan audit dan pemetaan awal terhadap perusahaan digital yang mengelola data konsumen dalam skala besar untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data. Ketiga, membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga guna menyusun kerangka pengawasan terpadu yang dapat digunakan sebelum lembaga otoritatif independen terbentuk secara permanen. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan fondasi perlindungan yang kokoh sembari menunggu kesiapan infrastruktur regulasi yang lebih mapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun perlindungan data pribadi konsumen telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. UU Perlindungan Konsumen belum secara spesifik melindungi data pribadi di ranah digital, sementara UU PDP yang lebih komprehensif masih dalam masa transisi implementasi karena keterbatasan instrumen pendukung. Penegakan hukum masih lemah akibat rendahnya kesadaran konsumen, kapasitas pelaku usaha yang minim, dan belum efektifnya lembaga pengawasan, sehingga pelanggaran seperti kebocoran data sering terjadi tanpa tindak lanjut yang memadai. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi kesiapan lembaga pengawas PDP, menganalisis efektivitas penerapan prinsip *privacy by design* oleh pelaku usaha digital, membandingkan mekanisme penegakan UU PDP di Indonesia dan negara maju, mengkaji literasi perlindungan data masyarakat Indonesia, serta meneliti tantangan penunjukan dan peran Data Protection Officer (DPO) di sektor swasta. Penelitian-penelitian ini akan membantu memperkuat sistem perlindungan data pribadi secara kelembagaan, teknis, dan kultural di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, *26*, 1–14.

Hafis, M., Yusril, D., & Adrianto, Y. R. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *1*(2), 194–197.

Makruf, S., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Relevance Between Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights and the Al-Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *8*(2), 1–11.

Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, *4*(2), 139–148.

Muin, I. (2023). Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia. *Journal Law And Justice*, *1*(2).

Nopriadi, N. (2024). Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial. *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, *2*(6), 87–97.

Putra, R. K., Idris, M. F., & Widhiati, G. (2024). Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Big Data: Implikasi Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(4), 31–44.

Saputra, D. F. (2023). Literasi digital untuk perlindungan data pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *17*(3).